



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4747-4755

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Rekonstruksi Uu No 17 Tahun 2023 Kesehatan Atas Hak Ekonomi ,Sosial, Budaya Terhadap Odgj Ditinjau Di Keadilan Afirmatif

Sri Budi Raharjo^{1✉}, Tegar Harbriyana Putra², Jandrie Sembiring³

Universitas Sebelas Maret

Email : 1000diraharjo@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dipandang dari normatif dan keadilan afirmatif Setiap Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada, mengenai perlakuan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa terdapat banyak jenis penyakitnya dan macam-macam perilakunya ada yang mengamuk, mencuri dan menggelandang sehingga menyebabkan kerugian di dalam keluarganya bahkan masyarakat sekitarnya, karena dianggap membahayakan dirinya dan orang lain maka ada pula yang dikurung oleh keluarganya atau pun dipasung, mengenai sebagian perlakuan terhadap orang sakit jiwa dari keluarganya dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana telah diatur dalam perundangundangan diantaranya yaitu: 1. Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi " setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain"" 2. Pasal 42 Undang-Undang HAM yang berbunyi "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang gila dapat dikatakan cacat mental yang berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau kualitasnya kurang baik, sakit jiwa adalah syarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal sehingga dapat dikatakan cacat mental karena adanya sesuatu kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikirannya). Dari Pasal diatas dapat kita ketahui bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan pun dilindungi oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan untuk memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan dan tidak sepatasnya keluarga melakukan pemasangan dan mentelantarkan dan tidak sepatasnya pula dikucilkan di masyarakat.

Kata Kunci: *Keadilan Afirmatif, Sosial. Sakit Jiwa*

Abstract

Viewed from normative and affirmative justice, every country is obliged to provide legal protection to its citizens wherever they are, regarding the treatment of people who experience mental disorders, there are many types of illnesses and various kinds of behavior, including rampaging, stealing and vagrancy, causing harm to their families and even society. surrounding areas, because they are considered a danger to themselves and others, some are locked up by their families or even shackled, regarding some treatment of mentally ill people from their families which can be considered an act that violates human rights. Basically, every human being has the right to live free from torture as regulated in legislation including: 1. Article 28 G paragraph (2) of the 1945 Constitution which states "every person has the right to be free from torture or treatment that degrades human dignity and has the right to obtain political asylum from another country' 2. Article 42 of the Human Rights Law which states "Every citizen who is elderly, physically disabled and/or mentally disabled has the right to receive special care, training and assistance at state expense, to ensure a comfortable life worthy of human dignity, increasing self-confidence and the ability to participate in social, economic and social life, nation and state. A crazy person can be said to be mentally disabled, which means a deficiency that causes his value or quality to be less than good. Mentally ill means his nerves are disturbed or his thoughts are abnormal, so he can be said to be mentally disabled because there is something lacking in his mind or soul (which is related to his mind). From the article above we can see that people who experience mental disorders are also protected by Law number 17 of 2023 concerning health to receive treatment and a life worthy of human dignity and that it is not appropriate for families to be shackled and abandoned and it is not appropriate to be ostracized in society.

Keyword: *Affirmative Justice, Social. Mental Illness*

PENDAHULUAN

Pewarisan adalah salah satu masalah yang paling penting dalam kehidupan manusia, mempengaruhi ekonomi ahli warisnya, Menurut KUH Perdata, hukum kewarisan didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan karena suatu sebab yang didalamnya menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris, dan bagian ahli waris. Salah satu kelompok golongan ahli waris yaitu anak sah. Anak sah dari perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah, karena dengan memiliki

keturunan suatu saat akan mewarisi jika orang tuanya meninggal dunia termasuk orang yang mengalami sakit jiwa.

Pengampuan terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat dimohonkan melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani permasalahan terkait pengampuan. Menurut Hukum Islam, pengampuan memiliki arti tercegahkan dan terbatas, terhalang. Secara istilah, mahjur mempunyai arti orang-orang yang terhalang mengendalikan harta bendanya yang disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, dan memerlukan pengawasan. Mereka mempunyai hak pula dalam berbudaya walaupun dengan cara mereka sendiri yang terkadang tidak selaras dengan budaya orang yang sehat jiwa raganya, akan tetapi kita harus bisa menghargainya merujuk pada Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia

Menurut KUH Perdata, pengampuan diatur dalam pasal 433-461 mengenai pengampuan dan pasal-pasal terkait perwalian yang juga dipakai dalam pengampuan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam penetapannya. Mengenai seseorang yang dinyatakan dalam pengampuan telah dinyatakan dalam Pasa 433 KUH Perdata yang berbunyi : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, belum disebutkan mengenai Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan hak-hak yang dimiliki Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menjadi ahli waris beserta bagian yang didapatkannya.

Orang yang menyandang kejiwaan secara umum tidak akan mampu hidup mandiri , mencari pekerjaan atau mencari nafkah sendiri sehingga berpengaruh pada kebutuhan ekonomimya, mereka bergantung pada saudara kandung dan keluarganya, kondisi seperti ini memerlukan uluran tangan secara ikhlas oleh keluarganya dalam mengampunya yaitu; mendidik, mengawasi, merawat dan bersosialisasi kedalam masyarakat umum. gangguan jiwa masih dianggap salah satu penyakit yang aneh dan menakutkan bagi sebagian masyarakat dalam lingkungan hidup sehingga penderita dianggap mengganggu.

Paradigma masyarakat tersebut menjadikan terhambatnya Pemerintah untuk mensukseskan program kesehatan jiwa. Gangguan jiwa jenis penyakit skizofrenia adalah jenis penyakit gangguan jiwa yang paling besar prosentasinya di Indonesia yaitu gangguan jiwa dengan klasifikasi berat dengan perjalanan penyakit yang progersif, cenderung menahun (kronik), eksaserbasif (sering mengalami kekambuhan), (Abidin., 2007;11

METODE PENELITIAN

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. (Soekanto, 2012;5)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Waluyo, 2002;15) yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*),

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat Penelitian dari penelitian lapangan ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono, 2007:10) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terkait hak yang harus diberikan kepada penyandang kejiwaan.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa isu hukum dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini untuk menjelaskan persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofi, dasar antologis, rasio legis/logika hukum adalah suatu yang tetap (*asas hukum*) antara konstitusi - undang undang, sesama undang undang, Undang undang - peraturan pemerintah.

4. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder, data sumber kepustakaan. Sumber data tersebut sebagai berikut:

Data primer diambil dari observasi langsung yaitu di rumah tempat penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasungan, dan data sekunder sebagai Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan buku hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan perUndang-Undangan, buku, literature.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (*interpretif*). (Mappiare, 2009;80)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengevaluasi Bagaimana Kekosongan Hukum Dalam Hak Waris Penyandang Sakit Jiwa?

Ahli waris penyandang gangguan jiwa masih sering kali diabaikan oleh masyarakat Indonesia umumnya, karena dianggap masalah yang tidak perlu dipermasalahkan dan dibahas mengingat orang skit jiwa biasanya tidak pernah tahu dan tidak memahami tentang warisan. Terjadi kebiasaan terhadap saudara kandungnya yang tidak mengalami gangguan jiwa sudah merasa mengampu, merawat bertahun-tahun dengan alibi sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk kehidupan sehari-harinya si penderita, dan membuat aturan sepihak bahwa apa yang dikeluarkan tersebut akan tergantikan oleh harta waris yang di hakkan atau dimiliki oleh penyandang sakit jiwa.

Pemerintah mempunyai fungsi untuk mengayomi dan mencukupi apa yang menjadi hak bagi rakyatnya, sesuai dengan tujuan bangsa merujuk pada UUD 1945 ialah: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Perlindungan dan pemenuhan hak setiap warga negara seyogyanya diatur melalui norma yang berlaku, sebagai bentuk ciri negara hukum dengan prinsip kepastian hukum yang tertulis. Sebagai negara yang mengedepankan the rule of law, dalam pengejawantahannya mengharuskan adanya penghormatan atas hak asasi dan equality sebagai dasar pijakan dalam perumusan undang-undang. Penyandang sakit jiwa yang merupakan sosok yang seyogyanya mendapatkan pelayanan khusus terutama terkait pentingnya pendampingan hukum. Tidak hanya diperlukan action saja ketika membahas tentang bagaimana cara memperlakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari, membantu, merawat dan memperlakukan dengan baik adalah ujud dari pengakuan negara dan masyarakat dan sebagai bukti menghormati haknya dan memberikan rasa keadilan kepada para penyandang gangguan jiwa. Praktik tersebut menegaskan perkataan begitu pentingnya memberikan kepastian hukum bagi mereka.

Menjadikan rasa adil sebagai ujud dari kepedulian menuju suatu keadilan yang betul-betul bisa dirasakan oleh penyandang sakit jiwa dan masyarakat sehat pada umumnya, berbagi kesenangan terhadap penyandang sakit jiwa bukan berarti adalah keburukan yang seolah-olah tidak berguna dan tercatat apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, para penyandang kejiwaan tidak membutuhkan sebuah kata-kata atau pun kalimat, sebaiknya mereka membutuhkan perbuatan yang kita praktikan terhadap mereka, mereka tidak paham hukum akan tetapi kitalah yang harus melaksanakan hukum untuk mereka dengan seadil-adilnya. Kekosongan hukum terhadap penyandang kejiwaan dalam peneliataian ini adalah tentang keadilan hak ahli waris yang seharusnya mereka terima langsung yang kemudian bisa diperwalikan melalui proses peradilan yang kemudian hakim akan

memutuskan dengan seadil-adilnya, sehingga kemanfaatan dan kepastian itu benar-benar bisa dirasakan oleh para penyandang disabilitas.

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa utilitas meletakkan kebaikan umum sebagai tujuan utama yang harus dicapai oleh pembuat hukum, dengan dasar pijakan dalam penalaran yaitu manfaat kehendak umum. Kendatipun prinsip kemanfaatan merupakan gagasan abstrak, akan tetapi memiliki kecenderungan untuk memperoleh sebuah kebaikan dan menolak adanya kejahatan. Kebaikan diartikan sebagai kesenangan itu sendiri, sedangkan kejahatan merupakan penderitaan atau factor yang menyebabkan terjadinya penderitaan. Pandangan hukum secara aksiologi merupakan sebuah kepastian dengan mengkotrusikan tujuan pasti menuju pada kemanfaatan pada legislatif dan para pemangku kepentingan. Keadilan Afirmatif mengandung makna sebagai suatu perlakuan diskrimintasi positif dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan rasa keadilan. Satjipto Rahardjo menyebutkan hukum yang bersifat memaksa tidak hanya memiliki peranan sebagai alat perekayasa social saja, melainkan dimaknai juga sebagai sarana dalam mengupayakan pembaharuan terhadap masyarakat dan birokrat. Kaitannya dengan rekonstruksi hukum penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum yaitu adanya keterlibatan segala sistem struktur hukum, substansi dan budaya yang mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya. Pemenuhan kesejahteraan penyandang disabilitas sebagai bentuk perwujudan perlindungan hukum dilakukan melalui bantuan hukum, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundnag-undangan yang berlaku. perlunya memisahkan aturan-aturan yang masih bercampur dengan undang-undang lain yang berada didalam kuhPerdata dan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menjadi (1) satu dalam undang-undang khusus bagi penyandang gangguan jiwa agar pelaksanaannya tidak kabur.

2. Merumuskan Bagaimana Kontruksi Untuk Mengisi Pemenuhan Hak Waris Penyandang Sakit Jiwa Perspektif Keadilan Afirmatif?

Kekurangan pada penyandang sakit jiwa menjadikan mereka kesusahan dalam komunikasi dan adminstrasi untuk untuk mendapatkan haknya secara jelas dan pasti, apalagi adanya dampak negatife dari perkembangan di era globalisasi sehingga berakibat pada susahny mendapatkan kesejahteraan terkhusus pada internal keluarga yaitu tentang pemberian hak waris. Oleh sebab itu kebijaksanaan afirmatif sangat dibutuhkan supaya penyandang gangguan jiwa bisa mendapatkan peluang yang sama untuk menuju tercapainya penyeteraan dan keadilan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan haknya mendapatkan warisan dari orang tuanya secara penuh dengan sistem perwalian berdasarkan peradilan yang diputuskan oleh Hakim. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi

manipulasi atau kecurangan oleh anggota keluarganya maupun saudara kandungnya yang dengan sepihak menguasai hartanya dengan dal;ih karena sudah merawatnya smapai akhir masa hidupnya .sebagai negara hukum, pemerintah harus bisa menerapkan dan melaksanakan aturan hukum yang tegas dengan mengisi kekosongan hukum yang mengatur mereka dan agar semua rakyat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan tanpa terkecuali. Keadilan sosial adalah salah satu nilai inti pekerjaan sosial.

Penelitian ini untuk menganalisa, mengkoreksi dan mengevaluasi pengaturan hak penyandang sakit jiwa pada hukum positif Indonesia tentang keadilan mengenai keamanan obyek hak waris yang seharusnya dimiliki dan dinikmati oleh penyandang gangguan jiwa, faedah kebijakan afirmatif untuk para penyandang sakit jiwa perihal harta warisnya, dan merumuskan kebijakan afirmatif bertujuan memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan hukum keperdataan, pemenuhan hak penyandang sakit jiwa. Penelitian yuridis empiris dengan memakai pendekatan konsep, filsafah pancasila dan perUndang-Undangan, penelaahan dilaksanakan dengan sistemasi dan dilakukan dengan menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang sakit jiwa .

Temuan penelitian menampakkan bahwa kontruksi hukum terhadap hak-hak penyandang gangguan jiwa tentang perlindungan hukum perdata masih belum berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan, tidak adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat luas dari pemangku jabatan menjadikan sebuah kelemahan undang-undang itu sendiri, dan memungkinkan masyarakat tidak mematuhi karena ketidaktahuan terhadap Undang-Undang, artinya masih melaksanakan pembagian waris tersebut diluar pengadilan yang kebelakangnya menimbulkan suatu konflik dan ketidakadilan dalam keluarga tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1)Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ketentuan afirmatif menurut asas keadilan seharusnya terdapat sanksi bagi anggota keluarga penyandang gangguan jiwa yang melanggar dengan ketentuan ada bukti penguasaan sepihak untuk kepentingan pribadinya, kebutuhan yang dikeluarkan untuk penyandang sakit jiwa tidak seimbang dengan harga obyek yang dimiliki sipenderita, dalam artian nilainya lebih besar obyek warisannya dari pada kebutuhan yang diperlukan

SIMPULAN

1. Sebagai pemenuhan kekosongan hukum dalam ahli waris odgj, perlunya penegasan dari pemerintah dengan membuat regulasi khusus keperdataan terhadap penyandang kejiwaan agar tidak terjadi kekaburan hukum yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial dari masing-masing keluarga kandung penyandang sakit jiwa. Selama ini hukum waris penyandang sakit jiwa hanya sebatas hukum tertulis saja, tetapi tidak berjalan seperti mana tujuannya, praktik dimasyarakat masih banyak anggota keluarga yang menguasai harta orang yang mengalami gangguan jiwa secara diam-diam tanpa dasar hukum yang jelas.
2. Sebuah ketidakadilan dimasyarakat yang menimbulkan kerugian terhadap penyandang kejiwaan tersebut menjadi suatu bukti contoh bahwa konstruksi hukum di Negara Indonesia yang berkaitan dengan hak waris penyandang sakit jiwa belum berfungsi dengan baik, rekonstruksi hukum khusus sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi timpang tindih hukum sehingga apa yang menjadi hak penyandang gangguan jiwa dan kewajiban saudara kandung atau keluarganya menjadi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chigangaidze, R. K., I. Mafa, T. G. Simango, and E. Mudehwe. 2023. *Establishing the Relevance of the Ubuntu Philosophy in Social Work Practice: Inspired by the Ubuntu World Social Work Day, 2021*
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hal 46.
- Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (Bombay, India: N.M. Tripadi Private, 1979). Yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, Jeremu Bentham, *Teori PerundangUndangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Cet. V, Terj. Nurhadi. Ma, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), Hal. 25-26
- Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspectife* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2019), Hlm. 12.
- MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Cet. 14 (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2015), Hal. 68
- Pasal 72 PP No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153.

Sudjito, *Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila*, Jakarta, 2022.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1)